



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahono, S.E. Bin Nyamin;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Mojosari Rt.09 Rw.02 kec. Kalitidu  
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang dan persidangan melalui Video-conference;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahono , S.E. Bin Nyamindengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menetapkanagar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin bersama dengan Wahyudi (DPO No. Pol : DPO/13/II/2020/ Reskrim) dan Novian Henry (berkas penuntutan terpisah) , akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Desa tambaksari Rt.02/ 04 Kec. Blora Kab. Blora karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dan sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2020 jam 15.00 Wib saksi Novian datang kerumah saksi Widodo di desa Mojosari Rt.13 Rw.03 kec. Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk menyewa 1 unit mobil elf merk Isuzu warna silver metalik Nomor polisi S-7549-AA milik saksi Widodo dengan berkata “mas ini ada orang proyek mau nyewa elf seminggu, anda mau menyewakan apa ndak”, saksi Widodo bersedia menyewakan mobil elf miliknya dengan harga Rp300.000,00 /hari. Saksi Novian memberikan uang muka sewa mobil elf Rp1000.000,00 pada saksi Widodo untuk masa sewa selama 1 minggu . Bahwa saksi Novian lewat waktu seminggu untuk pembayaran sewa 1 unit mobil elf merk Isuzu warna silver metalik milik saksi Widodo, saksi Widodo menghubungi namun terdakwa selalu beralasan dan tak kunjung mengembalikan mobil yang di sewanya tersebut , hingga akhirnya saksi Widodo mendapatkan informasi jika mobilnya telah digadaikan oleh terdakwa ;

Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 pukul 19.00 wib di rumah saksi Paryoto dusun Kadung Desa Sambongrejo Rt.10/03 Kec. Sambongrejo Kabupaten Bojonegoro , saksi Novian Henry dan terdakwa Wahono datang menemui saksi Paryoto, terdakwa Wahono berkata “de mau gadai mobil elf ini” dijawab saksi Paryoto “Lha punya siapa , jelas apa tidak surat-suratnya “, terdakwa Wahono mengenalkan saksi Novian Henry kepada saksi Paryoto sambil berkata “ini loh yang punya saya ajak kesini, ini foto BPKB” saksi paryoto menjawab “ Ya sudah gapapa, yang penting jangan lama”. Saksi Paryoto percaya dengan perkataan dan sikap terdakwa Wahono dan bersedia menerima gadai atas kendaraan tersebut. Saksi Paryoto memberikan uang gadai Rp30.000.000,00 , uang tersebut diserahkan melalui rekening milik saksi Novian atas perintah Wahono. Selang 3 hari kemudian saksi Novian dan terdakwa Wahono mengambil mobil elf lalu menggantinya dengan 1 unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza silver , dengan alasan akan dilakukan proses pencairan kredit di leasing.

Bahwa terdakwa Wahono sekira bulan Desember 2019 memiliki hutang pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk sebesar Rp45.000.000,00 tanpa jaminan . terdakwa Wahono menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran mobil dan bank milik terdakwa Wahono, terdakwa Wahono sering ditagih oleh saksi Ahmad Rondi karena terdakwa belum bisa membayar pinjaman hutang tersebut, sehingga terdakwa Wahono mempunyai ide untuk menjadikan mobil elf yang disewa oleh Novian untuk dipergunakan oleh terdakwa Wahono sebagai jaminan hutang di tempat saksi Ahmad Rondi. Bahwa terdakwa Wahono beralasan pada saksi Novian Henry jika temannya yaitu Ahmad Rondi Als Menduk berani mengambil gadai mobil dengan nilai yang lebih tinggi, dan untuk meyakinkan saksi Novian Henry , terdakwa memberikan uang jasa sebesar Rp 2.000.000,- sebagai uang operasional. Terdakwa berkata “ mobilnya ambil saja di tempat paryoto, ganti mobil lain aja untuk dipakai jaminannya, elf saya pakai dulu untuk jaminan hutang di tempat teman saya, nanti kamu saya kasih uang 2 juta untuk operasional”.

Saksi Novian bersedia atas tawaran terdakwa Wahono, saksi Novian dan terdakwa Wahono sempat datang ke rumah Ahmad Rondi untuk mengambil uang Rp 2000.000,- yang diberikan pada saksi Novian . Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Wahono, saksi Novian dan Wahyudi (DPO) menyerahkan mobil elf Isuzu S-7549-AA pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk bertempat rumah M. Rondi Desa tambaksari Rt.02/ 04 Kec. Blora Kab. Blora sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono sebesar Rp45.000.000,00 Akibatnya saksi Widodo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00

Perbuatan Terdakwa Wahono, SE Bin Nyamin tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin bersama dengan Wahyudi (DPO No. Pol : DPO/13/II/2020/ Reskrim) dan Novian Henry (berkas penuntutan terpisah) , akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Desa tambaksari Rt.02/ 04 Kec. Blora Kab. Blora karena terdakwa di tahan di wilayah

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan januari 2020 jam 15.00 Wib saksi Novian datang kerumah saksi Widodo di desa Mojosari Rt.13 Rw.03 kec. Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk menyewa 1 unit mobil elf merk Isuzu warna silver metalik Nomor polisi S-7549-AA milik saksi Widodo dengan berkata “mas ini ada orang proyek mau nyewa elf seminggu, anda mau menyewakan apa ndak”, saksi Widodo bersedia menyewakan mobil elf miliknya dengan harga Rp300.000,00 /hari. Saksi Novian memberikan uang muka sewa mobil elf Rp1000.000,00 pada saksi Widodo untuk masa sewa selama 1 minggu . Bahwa saksi Novian lewat waktu seminggu untuk pembayaran sewa 1 unit mobil elf merk Isuzu warna silver metalik milik saksi Widodo, saksi Widodo menghubungi namun terdakwa selalu beralasan dan tak kunjung mengembalikan mobil yang di sewanya tersebut , hingga akhirnya saksi Widodo mendapatkan informasi jika mobilnya telah digadaikan oleh terdakwa ;

Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 pukul 19.00 wib di rumah saksi Paryoto dusun Kadung Desa Sambongrejo Rt.10/03 Kec. Sambongrejo Kabupaten Bojonegoro , saksi Novian Henry dan terdakwa Wahono datang menemui saksi Paryoto, terdakwa Wahono berkata “de mau gadai mobil elf ini” dijawab saksi Paryoto “Lha punya siapa , jelas apa tidak surat-suratnya “, terdakwa Wahono mengenalkan saksi Novian Henry kepada saksi Paryoto sambil berkata “ini loh yang punya saya ajak kesini, ini foto BPKB” saksi paryoto menjawab “ Ya sudah gapapa, yang penting jangan lama”. Saksi Paryoto percaya dengan perkataan dan sikap terdakwa Wahono dan bersedia menerima gadai atas kendaraan tersebut. Saksi Paryoto memberikan uang gadai Rp30.000.000,00 , uang tersebut diserahkan melalui rekening milik saksi Novian atas perintah Wahono. Selang 3 hari kemudian saksi Novian dan terdakwa Wahono mengambil mobil elf lalu menggantinya dengan 1 unit mobil Avanza silver , dengan alasan akan dilakukan proses pencairan kredit di leasing ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.





Bahwa terdakwa Wahono sekira bulan Desember 2019 memiliki hutang pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk sebesar Rp45.000.000,00 tanpa jaminan terdakwa Wahono menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran mobil dan bank milik terdakwa Wahono, terdakwa Wahono sering ditagih oleh saksi Ahmad Rondi karena terdakwa belum bisa membayar pinjaman hutang tersebut, sehingga terdakwa Wahono mempunyai ide untuk menjadikan mobil elf yang disewa oleh Novian untuk dipergunakan oleh terdakwa Wahono sebagai jaminan hutang di tempat saksi Ahmad Rondi. Bahwa terdakwa Wahono beralasan pada saksi Novian Henry jika temannya yaitu Ahmad Rondi As Menduk berani mengambil gadai mobil dengan nilai yang lebih tinggi, dan untuk meyakinkan saksi Novian Henry, terdakwa memberikan uang jasa sebesar Rp2.000.000,00 sebagai uang operasional. Terdakwa berkata “ mobilnya ambil saja di tempat paryoto, ganti mobil lain aja untuk dipakai jaminannya, elf saya pakai dulu untuk jaminan hutang di tempat teman saya, nanti kamu saya kasih uang 2 juta untuk operasional” ;

Saksi Novian bersedia atas tawaran terdakwa Wahono, saksi Novian dan terdakwa Wahono sempat datang ke rumah Ahmad Rondi untuk mengambil uang Rp2000.000,00 yang diberikan pada saksi Novian. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Wahono, saksi Novian dan Wahyudi (DPO) menyerahkan mobil elf Isuzu S-7549-AA pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk bertempat rumah M. Rondi Desa tambaksari Rt.02/04 Kec. Blora Kab. Blora sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono sebesar Rp45.000.000,00 akibatnya saksi Widodo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa oleh Penyidik Polres Bojonegoro sehubungan perkara tindak pidana turut serta Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo yang dilakukan oleh terdakwa Wahono, Novian dan Wahyudi(DPO);

- Bahwa sekira bulan januari 2020 jam 15.00 Wib saksi Novian menyewa 1 unit mobil micorbus (elf) merk isuzu tahun 2004 warna silver metalik No. Pol : S- 7549 – AA dengan STNK dengan berkata “mas iki enek wong proyek ape nyewa elf seminggu, sampean gelem nyewakne pora “ saksi setuju dengan uang sewa harga Rp 300.000/hari.
- Bahwa saksi Novian memberikan uang muka sewa mobil elf Rp1.000.000,00 pada saksi Widodo di pertengahan masa sewa (sekira 1-2 hari ) setelah mobil elf dibawa oleh saksi Novian.
- Bahwa setelah jatuh tempo masa sewa saksi Novian tidak juga mengembalikan mobil sewanya dengan alasan mobilnya belum pulang, nanti dulu nanti akan dikabari, namun setelah menunggu sampai 1 minggu setelah lewat masa sewa saksi Novian tidak juga memberi kabar tentang mobil Isuzu Elf yang disewanya, bahkan saksi Widodo mendengar kabar jika saksi Novian ditangkap pihak polisi karena menipu/menggelapkan mobil orang.
- Bahwa ketika saksi Widodo menghubungi saksi Novian namun Novian selalu beralasan dan tak kunjung mengembalikan mobil yang di sewanya, bahkan saksi Widodo mendapatkan informasi mobilnya telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin saksi Novian untuk menggadaikan mobil isuzu elf nya kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Paryoto Bin Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa oleh Penyidik Polres Bojonegoro sehubungan perkara tindak pidana turut serta Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo yang dilakukan oleh terdakwa Wahono, Novian dan Wahyudi(DPO);
- Bahwa berawal saksi dihubungi oleh terdakwa Wahono bersama dengan saksi Novian yang mengaku sebagai pemilik mobil Isuzu Elf Nopol. S-1549-AA, terdakwa Wahono berkata “dhe, mau nerima gadai mobil elf ini”, saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “lha punya siapa, jelas apa tidak suratnya”, Wahono berkata “ ini lho yang punya tak ajak kesini, ini foto BPKB, terdakwa Wahono sambil memperlihatkan foto BPKB mobil melalui HP, saksi berkata “ya sudah gapapa , yang penting jangan lama” .

- Bahwa saat itu saksi Paryoto menerima 1 unit mobil Isuzu Elf , kunci kontak dan buku kir kendaraan dari saksi Novian.
- Bahwa saksi Paryoto langsung percaya atas perkataan terdakwa Wahono, karena saksi mengenal Wahono sebagai kepala cabang PT NSC Bojonegoro tempat saksi mengajukan pembiayaan kredit (sebagai nasabah) .
- Bahwa saksi Paryotomenerima gadai mobil isuzu elf seharga Rp30.000.000,00 yang diberikan dengan cara transfer ke no rekening milik saksi Novian Henry atas perintah dari terdakwa Wahono.
- Bahwa selang 3 hari kemudian kendaraan Isuzu Elf diambil oleh terdakwa , Novian lalu diganti dengan 1 unit mobil Avanza lain, dengan alasan mobil Isuzu elf akan proses pencairan kredit di leasing, tidak beberapa lama ada orang yang mengaku sebagai pemilik mobil Avanza sambil membawa BPKB, mengambil mobil Avanza yang ada pada saksi Paryoto.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan pengembalian uang Rp30.000.000,00 yang telah di bawa oleh saksi Novian .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Maharisman Alan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa dan barang bukti pada tindak pidana penipuan/ penggelapan atas mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Isuzu Elf tahun 2004 warna silver metalik ini diamankan petugas di wilayah Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 05 februari 2020 jam 21.00 Wib yang dikuasai oleh Ahmad Rondi yang beralamat di Desa Tambaksari Kec/kab. Blora ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ahmad Rondi jika mobil Isuzu Elf itu diperoleh dari terdakwa Wahono, Novian dan Wahyudi yang membawa mobil tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang terdakwa Wahono seharga Rp45.000.000,00 pada Ahmad Rondi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyerahkan mobil isuzu Elf pada saksi A. Rondi saksi Novian mengaku sebagai pemilik mobil Elf untuk meyakinkan saksi Ahmad Rondi;
  - Bahwa setelah 1 bulan dari waktu penyerahan mobil sebagai jaminan hutang terdakwa, terdakwa Wahono tidak juga menebus mobil Isuzu elf tersebut dari saksi Ahmad Rondi.
  - Bahwa saat saksi Ahmad Rondi tahu saksi Novian ditangkap polisi karena kasus penggelapan mobil, maka Ahmad Rondi menyerahkan mobil Isuzu Elf pada pihak polisi.
  - Bahwa saksi mengetahui jika mobil Isuzu Elf tersebut adalah kepunyaan saksi Widodo yang disewa oleh Novian lalu saksi Novian bersama terdakwa Wahono dan Wahyudi menggadaikannya pada Paryoto lalu dialihkan pada Ahmad Rondi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Novian Henry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa oleh Penyidik Polres Bojonegoro sehubungan perkara tindak pidana turut serta Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo yang dilakukan oleh terdakwa Wahono, Novian dan Wahyudi (DPO).
  - Bahwa saksi meminjam 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo untuk disewa selama seminggu dengan harga Rp 300.000/hari, dengan alasan "Ada orang proyek Mau nyewa Elf seminggu, saksi Novian Lalu membayar sewa sebesar Rp1.000.000,-00 pada saksi Widodo;
  - Bahwa setelah jangka waktu sewa seminggu mobil elf tidak kembali, saksi Widodo minta untuk dikembalikan / tambahan biaya sewa mobil namun saksi Novian selalu mengelak dengan alasan mobil belum kembali ;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Wahono, saksi Wahyudi membawa mobil tersebut kepada saksi Paryoto untuk digadaikan seharga Rp30.000.000,00, dan saksi Novian yang mengaku sebagai pemilik mobil Isuzu elf ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paryoto membayarkan uang Rp30.000.000,00 secara transfer ke rekening saksi Novian (no. Rek istri Novvian) , namun uang gadai tersebut di ambil oleh Wahyudi ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa Wahono ada menawarkan agar mobil Isuzu Elf yang digadai di Paryoto dialihkan gadainya pada teman Wahono yang bernama saksi AhmadRondi ;
- Bahwa saksi Novian dan Wahono mengambil Mobil Elf dari saksi Paryoto lalu membawanya ke rumah Ahmad Rondi, saksi Novian mendapatkan uang Rp2.000.000,00 dari terdakwa Wahono yang digunakan untuk membayar sewa mobil pada Widodo ;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil Isuzu Elf tersebut adalah kepunyaan saksi Widodo dan saksi tidak pernah meminta izin pada saksi Widodo untuk menggadaikan mobil itu pada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana turut serta Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo yang dilakukan bersama dengan Novian dan Wahono (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Novian ada meminjam sewa1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo ;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali menghubungi Paryoto menawarkan untuk menggadaikan mobil Isuzu Elf .
- Bahwa terdakwa bersama saksi Noviandan Wahyudi bersama-sama ke rumah Paryoto untuk menggadaikan mobil Isuzu Elf , saksi Novian mengaku sebagai pemiliknya dan terjadi transaksi gadai , uang nya ditransfer Paryoto ke rekening Noviansenilai Rp30.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa mengusulkan pada saksi Novian agar mobil Isuzu Elf dialihkan pada orang lain agar mendapatkan uang lebih.
- Bahwa saksi Novian setuju lalu mengambil mobil Isuzu elf dari Paryoto dan mengalihkannya pada tempat teman Wahono yang bernama A. Rondi
- Bahwa terdakwa mengalihkan mobil Isuzu Elf pada A. Rondi sebagai jaminan hutangnya senilai Rp 45.000.000.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalihkan mobil Isuzu Elf pada A. Rondi adalah terdakwa, Novian dan Wahyudi (dpo) pada Jumat malam .
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang Rp2.000.000,00 pada saksi Novian, uang tersebut berasal dari saksi A. Rondi sebagai uang operasional .
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana turut serta Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo yang dilakukan bersama dengan Novian dan Wahono (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika saksi Novian ada meminjam sewa 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo ;
- Bahwa benar terdakwa yang pertama kali menghubungi Paryoto menawarkan untuk menggadaikan mobil Isuzu Elf .
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Novian dan Wahyudi bersama-sama ke rumah Paryoto untuk menggadaikan mobil Isuzu Elf , saksi Novian mengaku sebagai pemiliknya dan terjadi transaksi gadai , uang nya ditransfer Paryoto ke rekening Novian senilai Rp30.000.000,00 ;
- Bahwa benar terdakwa mengusulkan pada saksi Novian agar mobil Isuzu Elf dialihkan pada orang lain agar mendapatkan uang lebih.
- Bahwa benar saksi Novian setuju lalu mengambil mobil Isuzu elf dari Paryoto dan mengalihkannya pada tempat teman Wahono yang bernama A. Rondi
- Bahwa benar terdakwa mengalihkan mobil Isuzu Elf pada A. Rondi sebagai jaminan hutangnya senilai Rp45.000.000,00 ;
- Bahwa benar yang mengalihkan mobil Isuzu Elf pada A. Rondi adalah terdakwa, Novian dan Wahyudi (dpo) pada Jumat malam .
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan uang Rp2.000.000,00 pada saksi Novian, uang tersebut berasal dari saksi A. Rondi sebagai uang operasional .

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarterdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit Mobil microbus (elf) merk Isuzu tahun 2004 warna silver metalik an Anisyah Nopol. S-1549-AA milik saksi Widodo tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Wahono, S.E. Bin Nyamin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa pengertian " melawan hukum" menurut *ArrestHoge Raad* Tahun 1911 adalah ia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut (Vide : Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, 2015, Hal.100);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Wahono , saksi Novian dan Wahyudi (DPO) menyerahkan mobil elf Isuzu S-7549-AA pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk bertempat rumah M. Rondi Desa tambaksari Rt.02/ 04 Kec. Blora Kab. Blora sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono sebesar Rp45.000.000,00. Bahwa penyerahan mobil Isuzu Elf dilakukan oleh terdakwa Wahono , saksi Novian dan Wahyudi dengan tujuan sebagai jaminan atas hutang Rp45.000.000,00 milik terdakwa Wahono kepada saksi Ahmad Rondi yang tidak bisa dilunasi . Saksi Ahmad Rondi saat menerima mobil Isuzu Elf tersebut diberitahu jika mobil itu milik saksi Novian sehingga saksi A. Rondi percaya dan menerima mobil Isuzu sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahono mengetahui jika mobil Isuzu Elf tersebut adalah milik saksi Widodo yang disewa oleh saksi Novian Henry . Bahwa terdakwa sempat menawarkan gadai mobil Isuzu Elf kepada temannya Paryoto, setelah itu terdakwa bersama Noviandan Wahyudi membawa mobil Isuzu Elf kerumah Paryoto, selanjutnya saksi Noviandan Paryoto melakukan transaksi gadai mobil senilai Rp30.000.000,00 masuk rekening Novian. Terdakwa yang mengalami kesulitan membayar hutang pada A. Rondi lalu berkata pada saksi Novian agar mengalihkan gadai mobil Elf pada temannya A. Rondi dengan iming-iming uang operasional Rp2.000.000,00 , setelah saksi Novian setuju kemudian mereka membawa mobil Elf dari saksi Paryotopada A. Rondi sebagai jaminan hutang. Bahwa perbuatan terdakwa Wahono , Novian dan Wahyudi yang menggadaikan mobil Isuzu Elf pada saksi Paryoto dan A. Rondi tidak ada persetujuan dari pemilik mobil an. Widodo. Akibatnya saksi Widodo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dengan cara Terdakwa Wahono , saksi Novian dan Wahyudi (DPO) menyerahkan mobil elf Isuzu S-7549-AA pada saksi Ahmad Rondi Als Menduk bertempat rumah M. Rondi Desa tambaksari Rt.02/ 04 Kec. Blora Kab. Blora sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono sebesar Rp45.000.000,00. Bahwa penyerahan mobil Isuzu Elf dilakukan oleh terdakwa Wahono , saksi Novian dan Wahyudi dengan tujuan sebagai jaminan atas hutang Rp45.000.000,00 milik terdakwa Wahono kepada saksi Ahmad Rondi yang tidak bisa dilunasi . Saksi Ahmad Rondi saat menerima mobil Isuzu Elf tersebut diberitahu jika mobil itu milik saksi Novian sehingga saksi A. Rondi percaya dan menerima mobil Isuzu sebagai jaminan hutang terdakwa Wahono ;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahono mengetahui jika mobil Isuzu Elf tersebut adalah milik saksi Widodo yang disewa oleh saksi NovianHenry . Bahwa terdakwa sempat menawarkan gadai mobil Isuzu Elf kepada temannya Paryoto, setelah itu terdakwa bersama Novian dan Wahyudi membawa mobil Isuzu Elf kerumah Paryoto, selanjutnya saksi Novian dan Paryoto melakukan transaksi gadai mobil senilai Rp30.000.000,00 masuk rekening Novian. Terdakwa yang mengalami kesulitan membayar hutang pada A. Rondi lalu berkata pada saksi Novian agar mengalihkan gadai mobil Elf pada temannya A. Rondi dengan iming-iming uang operasional Rp2.000.000,00 , setelah saksi Novian setuju kemudian mereka membawa mobil Elf dari saksi Paryoto pada A. Rondi sebagai jaminan hutang. Bahwa perbuatan terdakwa Wahono , Novian dan Wahyudi yang menggadaikan mobil Isuzu Elf pada saksi Paryoto dan A. Rondi tidak ada persetujuan dari pemilik mobil an. Widodo. Akibatnya saksi Widodo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan bersama-sama dengan Novian Henry (berkas terpisah) dan Wahyudi (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahono, S.E. Bin Nyamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Bjn.